

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Kedudukan hukum tersangka tindak pidana korupsi untuk membela haknya dalam melakukan pembuktian terbalik belum diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR). Dalam undang undang TIPIKOR hanya mengatur tentang kewajiban pelaporan harta kekayaan dan hapusnya penuntutan terhadap tersangka yang meninggal dunia, tetapi tidak hilangnya kewajiban oleh ahli waris untuk mengembalikan kerugian negara, apabila terbukti dalam gugatan perdata oleh jaksa negara. Hal-hal yang dapat dilakukan tersangka dalam melakukan pembuktian terbalik masih mengacu pada hak yang sudah diberikan dalam KUHAP.
2. Dalam menggunakan hak untuk membela, tersangka dapat melakukan pembuktian terbalik dalam tahap penyidikan tersangka dapat mengimplementasikan kewajiban pelaporan harta kekayaan yang mempunyai hak ingkar dan bebas yang dapat menguntungkan diri tersangka dan dapat membuktikan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka, terlepas bahwa kewajiban penyidik atau penuntut umum untuk membuktikan sebaliknya, karena pembuktian terbalik yang berimbang dan sebanding. Apapunyang dilakukan tersangka untuk membuktikan harta

kekayaannya bukan hasil korupsi pada tahap penyidikan, semua akan dibuktikan pada tahap persidangan di pengadilan, kecuali tersangka melakukan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka karena tidak terpenuhinya unsur tindak pidana dan kurangnya alat bukti dalam penetapan tersangka.

B. Saran

Beberapa saran dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini :

1. Perlunya pemberian hak yang jelas bagi tersangka tindak pidana korupsi untuk melakukan pembuktian terbalik, sebagai pemenuhan hak untuk membela dirinya di tahap penyidikan.
2. Perlunya revisi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi dengan mengisikan perubahan tentang hak pembuktian terbalik bagi tersangka.
3. Perlunya juga revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk melakukan penghentian penyelidikan dan penuntutan, karena KPK tidak punya kewenangan akan hal itu.
4. Perlunya meningkatkan pendidikan bagi para penyidik baik penyidik kepolisian maupun kejaksaan sehingga dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik tersebut mempunyai pengetahuan yang lebih karena pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya berasal dari kaum intelektual.